

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian yang telah dijelaskan mulai dari pendahuluan hingga pembahasan mengenai implementasi hadis puasa sunnah syawal (kajian ma'anil hadis) sebagaimana yang sudah terlewati, sudah saatnya penulis menyimpulkan beberapa poin penting guna menjawab rumusan masalah terkait hadis yang diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Berkaitan dengan kualitas hadis yang penulis teliti dapat dikatakan sebagai hadis yang Sahih. Dari segi sanadnya diketahui bahwa sanadnya bersambung (*muttasil*) dan seluruh perawi dalam sanad tersebut dinyatakan tsiqah. Sedangkan dari segi kualitas matan dengan mengacu pada parameter kesahihan matan yang ditawarkan oleh al-Khatib al-Baghdadi tidak ditemukan adanya *'illat* ataupun *syadz* didalamnya, hanya saja terdapat perbedaan dalam segi lafadz yang tidak menjadikannya keluar dalam pembahasan. Sehingga dapat diketahui baik dari segi sanad maupun matannya adalah Sahih.
2. Berkaitan dengan pemahaman kandungan makna hadis puasa sunnah syawal ini jika dilihat secara tekstual maka akan didapati pemahaman tentang keutamaan puasa yang berlipat ganda dan bahkan seakan-akan seperti melakukan puasa selama setahun penuh. Namun dalam hal memahami hadis tersebut tidaklah berdasarkan teks saja, melainkan perlu adanya melihat konteksnya yang mana hadis tersebut diterangkan lebih lanjut dalam syarah maupun riwayat yang lain dalam segi keutamaannya yakni dengan syarat bahwa orang tersebut telah menyempurnakan puasanya di bulan Ramadhan terlebih dahulu.

Adapun pengamalan (implementasi) berkaitan dengan hukum bagi seseorang yang melakukan puasa sunnah syawal menurut mayoritas atau jumbuh ulama fiqih (*fuqaha'*) mengatakan sunnah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi Rahimahullah dalam kitabnya al-Minhaj syarah Sahih Muslim dikarenakan hadis tersebut merupakan dalil yang digunakan sebagai pijakan kuat oleh madzhab Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Abu Dawud. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat makruh, adapun Imam Malik berpendapat dalam kitabnya al-Muwattho' bahwa beliau tidak pernah menjumpai satupun dari kalangan ahli ilmu yang melaksanakannya.

Kekhawatiran Imam Malik dikarenakan apabila hal tersebut dianggap sebagai bagian dari puasa Ramadhan oleh orang yang awam sehingga puasa tersebut dianggap puasa wajib. Sehingga dengan adanya berbagai pendapat ulama tersebut kita dapat menjalankan amalan ibadah dengan benar dan sungguh-sungguh sebagai pijakan tanpa adanya keraguan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat mengambil beberapa manfaat sekaligus penulis berkeinginan memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi pembaca semoga dengan adanya tulisan ini menjadikan ketertarikan dan semangat dalam mempelajari berbagai macam ilmu khususnya pada bidang ilmu hadis serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi peneliti yang akan datang tentunya dapat menggunakannya sebagai sumber data, namun tulisan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis berharap semoga dalam melakukan penelitian kedepannya dapat menggali lebih dalam, jika terdapat data yang belum tersajikan dalam tulisan ini.